



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH CILEGON

2018

<p>Disiapkan Oleh :</p>  <p><u>Teuku Fadjar Shadek. M.Kom</u></p>	<p>Diperiksa Oleh : Ketua LPPM</p>  <p><u>Ir. Sudarmono. MM.Si</u></p>	<p>Disetujui Oleh : Ketua STIKOM AK</p>  <p><u>Rulin Swastika. M.Kom</u></p>
---	--	--

	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKOM AL-KHAIRIYAH	DOKUMEN Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal	Kode :
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal		Tanggal :
			Revisi :

1. TUJUAN.

Tujuan *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Penelitian Kemenristekdikti meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) Kemenristekdikti.

2. RUANG LINGKUP.

Standard Operating Procedure ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Penelitian Kemenristekdikti bagi semua Dosen Starta 1 (S1) dan Dosen Diploma 3 (D3) di semua Konsentrasi ilmu komputer dan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon yang di kenal sebagai Klinik Proposal.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon.

4. DEFINISI.

Kegiatan Pelatihan Penelitian adalah kegiatan pelatihan penyusunan Penyusunan Proposal Kemenristekdikti. dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) Kemenristekdikti.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dosen melakukan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disahkan oleh Ketua.

b. Perencanaan.

1. Penyusunan prosedur dan pemeriksa prosedur.
2. Pemeriksaan dan monitoring.
3. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Peserta inti adalah penyusunan proposal penelitian Kemenristekdikti, yang akan mengajukan usulan penelitian ke Kemenristekdikti, dan para tamu undangan.
5. Dosen pengusul Proposal Penelitian, terlebih dahulu melakukan

konsultasi, melakukan diskusi dan dilanjutkan dengan melakukan mempresentasikan dalam bentuk seminar sesuai Konsentrasi keilmuan.

6. Dosen pengusul melakukan perbaikan - perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari peserta seminar.
7. Dosen mengajukan Pengesahan Proposal Penelitian setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kepada Ketua LPPM.
8. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat setelah ada Pengesahan Ketua LPPM, ditindak lanjuti dengan mengajukan kepada institusi yang dituju.

c. Pelaksanaan.

1. Dosen melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua LPPM.
2. Dosen membuat laporan Kemajuan Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan.
3. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal.
4. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir.
5. Dosen mempresentasikan hasil Penelitian di Konsentrasi keilmuan.
6. Dosen mempublikasikan hasil Penelitian.

d. Pengendalian.

Dosen menyerahkan Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AI - Khairiyah Cilegon.

e. Penyempurnaan.

1. Dosen bersama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AI - Khairiyah Cilegon, mengevaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui dan tidak disetujui.
2. Dosen bersama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AI - Khairiyah Cilegon, mengadakan Riset/ Penelitian Ulang atas berkas Usulan Proposal Penelitian yang tidak disetujui.
3. Dosen bersama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AI - Khairiyah Cilegon, melakukan perbaikan - perbaikan dan pengembangan program penelitian berikutnya.

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

1. Format Proposal Penelitian.
2. Presentasi Penelitian.
3. Formulir Laporan Penelitian.
4. Presentasi Penelitian.
5. Publikasi Hasil Penelitian.

7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AI - Khairiyah Cilegon.
9. Perjanjian Kerjasama.